



PENETAPAN

Nomor 515/Pdt.P/2017/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di lingkungan Sallongki, RT 04 RW 04, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 515/Pdt.P/2017/PA Plp yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmawati binti Machmud dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 139/32/IV/2002 tertanggal 26 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 anak, salah satunya bernama Sartika binti Masdin, anak ke 1, yang lahir pada tanggal 27 Maret 2003;
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun 2 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Irfandi bin H.

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaming, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Jln Lappadoga Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Edi Irfandi bin H. Mustaming, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Edi Irfandi bin H. Mustaming, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-108/KUA.21.14.02/PW.01/XI/2017 tanggal 15 November 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sartika binti Masdin untuk menikah dengan Edi bin H. Mustaming;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar berpikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Sartika binti Masdin yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Sartika binti Masdin dan Edi Irfandi bin H. Mustaming telah berpacaran selama satu tahun lebih;
- bahwa Sartika binti Masdin telah siap untuk berumah tangga, dan siap untuk rumah tangga;
- bahwa rencana perkawinan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.08/KUA.21.14.02/Pw.01/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/32/IV/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Masdin**) NIK 7373020107700017 tertanggal 21 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Palopo, telah bermaterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373022301080135 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tertanggal 08 Oktober 2012, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, lalu diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sartika Nomor 737302-LT-28122012-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, tertanggal 28 Desember 2012, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.5..

B. Saksi;

1. Takdir bin Mahmud, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan saksi juga kenal dengan anak Pemohon Sartika binti Masdin .
- Bahwa ibu kandung Sartika binti Masdin telah bercerai dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Sartika dengan seorang lelaki yang bernama Edi Irfandi bin H. Mustamin, namun ada penolakan dari Kantor Urusan Agama, karena Sartika binti Masdin belum cukup umur.
- Bahwa antara Edi Irfandi bin H. Mustamin dengan Sartika binti Masdin sudah berpacaran selama satu tahun lebih, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat.
- Bahwa Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya.
- Bahwa Sartika binti Masdin sudah mampu untuk mengurus dalam berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa Sartika binti Masdin sudah bisa mengurus atau mendampingi suami, serta mengurus anak;
- Bahwa dalam kesehariannya Sartika binti Masdin rajin memasak mencuci.
- Bahwa Sartika binti Masdin dengan Edi Irfandi tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya.
- Bahwa Edi Irfandi berstatus jejaka sedangkan Sartika berstatus perawan.

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon agar Sartika segera menikah dengan Edi Irfandi.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut.
2. Patahuddin bin Cokeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan saksi juga kenal dengan anak Pemohon Sartika binti Masdin .
 - Bahwa ibu kandung Sartika binti Masdin telah bercerai dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Sartika dengan seorang lelaki yang bernama Edi Irfandi bin H. Mustamin, namun ada penolakan dari Kantor Urusan Agama, karena Sartika binti Masdin belum cukup umur.
 - Bahwa antara Edi Irfandi bin H. Mustaming dengan Sartika binti Masdin sudah berpacaran selama satu tahun lebih, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat.
 - Bahwa Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya.
 - Bahwa Sartika binti Masdin sudah mampu untuk mengurus dalam berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
 - Bahwa Sartika binti Masdin sudah bisa mengurus atau mendampingi suami, serta mengurus anak;
 - Bahwa dalam kesehariannya Sartika binti Masdin rajin memasak mencuci.
 - Bahwa Sartika binti Masdin dengan Edi Irfandi tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya.
 - Bahwa Edi Irfandi berstatus jejaka sedangkan Sartika berstatus perawan.

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp



- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon agar Sartika segera menikah dengan Edi Irfandi.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar berpikir ulang sehubungan dengan surat permohonannya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon (Sartika binti Masdin) untuk melaksanakan pernikahan dengan lelaki bernama (Edi Irfandi bin H. Mustaming) dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Sartika binti Masdin) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya dengan (Edi Irfandi bin H. Mustaming) telah berpacaran selama satu tahun lebih, dirinya telah siap untuk berumah tangga, siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan rencana perkawinan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, 3,4 dan P5), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dicap pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sebagai bukti surat yang bersifat otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pernikahan dengan alasan usia Sartika binti Masdin belum mencapai batas usia pernikahan bagi calon mempelai perempuan, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon PEMOHON dengan perempuan Kasmawati binti Machmud, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dan oleh karena itu, maka sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Palopo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bukti P. 4 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang Islam yang telah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan telah mempunyai keturunan salah seorang di antaranya yaitu anak perempuan bernama Sartika, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 5 menunjukkan Sartika binti Masdin adalah anak dari PEMOHON dan Sartika binti Masdin lahir di Palopo pada tanggal 27 Maret 2003, bukti ini selain menunjukkan umur Sartika binti Masdin yang belum cukup 16 tahun juga menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak *in casu* yang dimohonkan dispensasi yaitu sebagai bapak dan anak dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil ketiga orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sartika binti Masdin, lahir pada tanggal 27 Maret 2003;
- Bahwa ibu kandung Sartika binti Masdin telah bercerai dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Sartika binti Masdin dengan seorang lelaki yang bernama Edi Irfandi bin H. Mustaming;
- Bahwa Sartika binti Masdindan Edi Irfandi bin H. Mustaming telah berpacaran selama satu tahun lebih, dan Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Sartika binti Masdin telah dilamar oleh pihak keluarga Edi Irfandi bin H. Mustaming dan lamaran telah diterima;
- Bahwa Sartika binti Masdin berstatus perawan dan Edi Irfandi bin H. Mustaming berstatus jejaka;
- Bahwa Sartika binti Masdin dengan Edi Irfandi bin H. Mustaming tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo menolak untuk melaksanakan perkawinan Sartika binti Masdin

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Edi Irfandi bin H. Mustaming dengan alasan belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Pemohon bernama Sartika binti Masdin yang akan dinikahkan dengan Edi Irfandi bin H. Mustaming belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bapak kandung Sartika binti Masdin di depan persidangan telah menyatakan persetujuan terhadap rencana pernikahan Sartika binti Masdin dengan seorang laki-laki bernama Edi Irfandi bin H. Mustaming, sedangkan ibu kandung Sartika binti Masdin telah bercerai dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Sartika binti Masdin dengan Edi Irfandi bin H. Mustaming telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Sartika binti Masdin dengan Edi Irfandi bin H. Mustaming sudah saling menyukai serta sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga mempelai lelaki telah sepakat untuk menikahkan Sartika binti Masdin dengan Edi Irfandi bin H. Mustaming, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dihalalkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh agama, dan dapat pula berakibat putusanya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai lelaki.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya : “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Sartika binti Masdin untuk melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama Edi Irfandi bin H. Mustaming, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sartika binti Masdin untuk menikah dengan Edi Irfandi bin H. Mustaming;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 *Hijiriyah.* oleh kami sebagai Ketua Majelis, serta dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....,

.....

Panitera Pengganti,

.....

.....,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 515/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)